



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 02 Mei 2017

Halaman: 2

PEKERJA DAN PENGUSAHA DIPERTEMUKAN

Pemkot Desak Penerapan Struktur Skala Upah

YOGYA (KR) - Aspirasi terkait kesejahteraan pekerja masih menjadi topik utama dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Pemkot Yogya pun mendesak setiap perusahaan untuk mulai menerapkan struktur dan skala upah dalam pemberian gaji bagi pekerja.

Penjabat Walikota Yogya, Sulistiyono, mengutarakan pihaknya sudah mengintensifkan 18 tenaga pengawas perusahaan untuk fokus memonitoring penerapan struktur dan skala upah tersebut. "Pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun seharusnya mendapatkan hak yang berbeda dengan yang kurang dari setahun. Makanya kebijakan struktur dan skala upah ini sebenarnya untuk melindungi pekerja. Perusahaan pun harus mulai mencyusunya," urainya usai membuka peringatan May Day di Balaikota, Senin (1/5).

Dalam peringatan Hari Buruh tersebut, Pemkot Yogya berupaya mempertemukan para pekerja dengan pengusaha yang ada di Kota Yogya. Sejumlah kegiatan yang digelar di antaranya senam sehat, jalan bersama, aneka permainan hingga aksi sosial.

Sulistiyono menjelaskan, bagi perusahaan yang tidak menerapkan struktur dan skala upah maka ada mekanisme sanksi. Dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga paling besar yakni pembatasan unit usaha. Seluruh mekanisme sanksi serta kewajiban penerapan struktur skala upah tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan. "Meskipun begitu, semua harus duduk bersama. Momentum Hari Buruh ini pun kami fasilitasi agar pengusaha dan pekerja dapat saling bertemu dan melakukan kegiatan bersama," imbuhnya.

Kasi Pengupahan dan Kesejahteraan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Darnawan, menjelaskan dari 4.062 perusahaan yang ada di DIY, baru sekitar 25 persen yang mampu menerapkan struktur dan skala upah. Sesuai aturan, kebijakan itu harus berlaku efektif dua tahun sejak PP 78/2015 diundangkan atau pada 27 Oktober 2017.

Oleh karena itu, setiap perusahaan masih memiliki waktu hingga enam bulan ke depan guna menyusun struktur dan skala upah. "Kami hanya bisa mendorong dan mengenai sanksi. Harapannya jangan sampai ada yang kena sanksi. Apalagi 70 persen perusahaan di DIY ini kan bergerak di sektor UMKM atau mikro menengah," jelasnya.

Dorongan Pemkot terkait penerapan struktur dan skala upah mendapat apresiasi kalangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ketua KSPI Kota Yogya Tri Agus Haryadi menilai, kesejahteraan buruh tetap menjadi aspirasi utama. Pasalnya, belum semua perusahaan mampu memberikan upah sesuai ketentuan. Meski demikian, kalangan buruh di Kota Yogya tetap diminta menjaga situasi yang kondusif.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogya, Purwaningsih, menilai perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kota Yogya justru sudah memberikan upah di atas ketentuan. Pihaknya juga akan mendorong perusahaan yang memiliki stabilitas keuangan agar mengutamakan kesejahteraan pekerja, apalagi yang sudah berkeluarga. (Dhi)-m

KUKU NAKUTRANS
✓ Netral
✓ Biasa
✓ untuk diketahui

Instant

1.
2.
3.
4.
5.

Lanjut

tanggapi
ketahui
ers

Penjabat Walikota Yogya membuka peringatan Hari Buruh di Balaikota. Sekretaris

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005